

MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS**

Jl. PB. Sudirman No. 78, Kode Pos 61352
Mojokerto



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS

Jl. PB. Sudirman No.78, Kode Pos 61352

Website : jetis.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JETIS

NOMOR : 188.45 / /416-316/2024

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN JETIS
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**

CAMAT JETIS

KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Jetis Kabupaten Mojokerto ;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 - e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun
 - i. 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024**
- Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pelayanan publik pada Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar layanan ini dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal Januari 2024

CAMAT JETIS



MADYA ANDRIYANTO, S.SoS., MM.

Lampiran : Keputusan Camat Jetis
Nomor : 188.4.5/ /416-316/2024
Tanggal : Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kamu menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai stándar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.


CAMAT JETIS
MADYA ANDRIYANTO, S.SOS. MM